

ABSTRAK

PELAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF SYARIAH ENTERPRISE THEORY (SET) (Studi kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia)

Oleh : Dewi Apriani

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR) pada perbankan syariah berdasarkan konsep Syariah Enterprise Theory (SET). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bagaimana Bank Muamalat Indonesia (BMI) melaporkan tanggung jawab sosial perusahaannya. Data penelitian ini adalah data sekunder yaitu Corporate Social Responsibility Report milik PT Bank Muamalat yang diperoleh dari situs resmi Bank Muamalat Indonesia tahun 2011. Analisis penelitian dengan analisis deskriptif yang didasarkan pada item-item pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan Syariah Enterprise Theory (SET) yaitu teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada stakeholder yang lebih luas seperti Allah, manusia, dan alam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal terhadap Allah sudah sesuai dengan konsep Syariah Enterprise Theory (SET), sedangkan akuntabilitas horizontal terhadap nasabah, akuntabilitas horizontal terhadap karyawan, akuntabilitas horizontal terhadap indirect stakeholder, dan akuntabilitas horizontal terhadap alam secara keseluruhan belum memenuhi konsep Syariah Enterprise Theory (SET). Khususnya akuntabilitas horizontal terhadap alam masih sangat jauh dari konsep Syariah Enterprise Theory (SET).

Perusahaan yang tidak memberikan informasi sesuai Syariah Enterprise Theory (SET) akan berdampak sebagai berikut. Pertama, menimbulkan ketidakpercayaan oleh karyawan karena tidak adanya transparansi informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kedua, mengurangi citra perusahaan dimata para nasabah sehingga nasabah bisa beralih kepada perusahaan lain. Ketiga, hilangnya simpati dari masyarakat karena rendahnya kepedulian perusahaan kepada masyarakat. Keempat, mengakibatkan turunnya citra perusahaan karena rendahnya perhatian perusahaan terhadap alam.

Kata kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Syariah Enterprise Theory (SET).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan ini *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi isu penting bagi perusahaan. Isu ini berkembang ketika banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh industri atau perusahaan sehingga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Seperti kasus PT Freeport Indonesia yang akhirnya menyebabkan Kementerian Lingkungan Hidup pun mempublikasikan temuan pemantauan dan penataan kualitas lingkungan di wilayah penambangan PT Freeport Indonesia yang hasilnya, Freeport dinilai tidak memenuhi batas air limbah dan telah mencemari air laut dan biota laut, mendorong pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Regulasi mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tersebut dalam pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada mulanya tidak dibicarakan secara meluas diawal pelaksanaannya, bahkan ditentang keras oleh masyarakat ataupun organisasi perusahaan, ini karena

masyarakat pada masa itu berpendapat bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini hanya membebankan dan tidak mendatangkan keuntungan. Namun seiring dengan perubahan zaman yang semakin kompetitif, kesan globalisasi dan liberalisasi serta masalah sosial yang semakin sulit, memunculkan kembali perbincangan mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini. Masyarakat mulai menerima konsep ini dalam kehidupan sehari-hari mereka bahkan mengecam organisasi atau perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial maka dianggap sebagai perusahaan dan organisasi yang buruk. Oleh karena itu perusahaan dan organisasi pun mulai menyadari bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini menyumbang kepada kestabilan organisasi dan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang dengan dibantu oleh faktor-faktor yang lain. (Badroen, 2006)

Wujud bukti kepedulian para ahli akuntansi di Indonesia dapat dilihat melalui Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2009) paragraf sembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab alam masalah lingkungan dan sosial.

”Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut diluar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.”

Perkembangan yang pesat dari industri perbankan syariah Indonesia, menjadikan penelitian tentang tanggung jawab sosial pada bank syariah diperlukan. Statistik perkembangan perbankan syariah sampai dengan bulan Oktober 2011 menunjukkan bahwa pelayanan perbankan syariah semakin luas tersebar di seluruh penjuru Nusantara dengan 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 154 BPRS. Total aset perbankan syariah telah mencapai Rp130,5 triliun atau tumbuh 47,5% secara *year on year* (yoy). Pertumbuhan perbankan syariah yang tinggi tersebut mampu meningkatkan pangsaanya menjadi sebesar 3,7% dari total aset perbankan nasional (Alamsyah, 2011).

Muhammad (2005) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akuntansi syariah adalah “konsep dimana nilai-nilai Al-Quran harus dijadikan prinsip dasar dalam aplikasi akuntansi”. Menurut Yusuf (2010), *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru, tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Qur’an. (Al-Baqarah : 205)

Meutia (2010) dalam Mansur (2012) menyatakan bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah *Syariah Enterprise Theory* (SET). Hal ini karena dalam *Syariah Enterprise Theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

Triyuwono (2006) mengatakan terdapat beberapa dimensi yang ditawarkan oleh *Syariah Enterprise Theory* (SET) dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama oleh perbankan syariah. Dimensi-dimensi tersebut, adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ini, ditujukan hanya kepada Allah. *Stakeholder* kedua dari *Syariah Enterprise Theory* (SET) adalah manusia. Manusia dicitrakan sebagai makhluk yang selalu bersyukur atas kesempatan yang diberikan Allah ini untuk merealisasikan amanah-Nya. Disini *stakeholders* (manusia) dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *Direct Stakeholders* dan *Indirect Stakeholders*.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Muamalat Indonesia harus diyakini dan dipahami sebagai bagian integral dalam memenuhi konsistensi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah., sehingga program *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukanlah sekedar menebar pesona atau sekedar memenuhi kewajiban yang diamanahkan undang-undang saja. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia harus benar-benar menyentuh hubungan asasi masyarakat untuk memberdayakan ekenomi kearah yang lebih baik lagi, tidak boleh hanya sekedar topeng untuk mengejar keuntungan secara maksimal. Kalau dicermati masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia.

Permasalahan yang ada di Bank Muamalat Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Kasus pertama dalam laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Bank Muamalat Indonesia masih kurang dalam menyajikan informasi

mengenai pengungkapan terhadap nasabah. Hal ini menunjukkan kurangnya upaya Bank Muamalat dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual seluruh *stakeholders*, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi konsep keseimbangan menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET). Contohnya tidak diungkapkannya laporan dana zakat dan qardhul hasan.

Kasus kedua dalam laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Bank Muamalat Indonesia masih kurang dalam memberi informasi mengenai pengungkapan terhadap karyawan. Pengungkapan tanggung jawab sosial menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET) harus memuat dimensi material maupun spiritual berkaitan dengan kepentingan para *stakeholders*. Contohnya mengungkapkan fasilitas lain yang diberikan kepada karyawan dan keluarga seperti beasiswa dan pembiayaan khusus.

Kasus ketiga dalam laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Bank Muamalat Indonesia masih kurang dalam memberi informasi mengenai pengungkapan terhadap lingkungan. Pengungkapan tanggung jawab sosial menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET) harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh *stakeholder* termasuk alam mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh *stakeholders*. Contohnya kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan seperti hemat energi, kerusakan hutan, pencemaran air dan udara.

Penelitian sebelumnya yang menguji *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan syariah masih sedikit. Penelitian Mansur (2012) menggunakan *Shariah Enterprise Theory* untuk menjelaskan bagaimana pengungkapan sosial dalam laporan tahunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan tanggung jawab sosial Bank Syariah Mandiri masih sangat terbatas, secara sukarela, serta masih jauh dari sesuai dengan *Syariah Enterprise Theory*.

Yusuf (2010), melakukan penelitian tentang bagaimana bentuk kebijakan yang seharusnya dilaksanakan oleh perbankan syariah dalam menjadikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bermanfaat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan *Maslahah* dan *Maqasid Syariah* dalam penentuan kebijakan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat membantu pengelola bank syariah untuk menyelesaikan pilihan-pilihan rumit, konflik kepentingan antara *stakeholders* dan benturan-benturan dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berdasarkan permasalahan yang ada di Bank Muamalat Indonesia dan hasil penelitian Mansur (2012) mendorong dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini akan mengukur pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menggunakan *Syariah Enterprise Theory* (Triyuwono, 2006). Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Analisis Pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perbankan Syariah dalam Perspektif *Syariah Enterprise Theory* (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami dan menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* dengan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Informasi apa saja yang diungkapkan Bank Muamalat Indonesia dalam laporan tanggung jawab sosial (CSR) perusahaannya?
2. Apakah informasi-informasi dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diungkapkan oleh Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan konsep dan karakteristik *Shariah Enterprise Theory* (SET)?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi informasi-informasi yang terkait dengan tanggung jawab sosial (CSR) yang diungkapkan Bank Muamalat Indonesia.
2. Menganalisis kesesuaian antara informasi terkait dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diungkapkan oleh Bank Muamalat Indonesia dengan konsep dan karakteristik *Shariah Enterprise Theory* (SET).

1.3.2. Manfaat penelitian

Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain:

1. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang *Shariah Enterprise Theory*.

2. Bagi kalangan akademisi atau peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.
3. Bagi kalangan praktisi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial bagi bank syariah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

Bab I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Teoritis

Menguraikan tentang tinjauan teoritis yang terdiri dari teori-teori tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR), pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR), nilai-nilai syariah, konsep dan karakteristik *Corporate Social Responsibility* (CSR), item pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

Bab III : Metodologi Penelitian

Berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yang berisi jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, objek penelitian, dan teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Perusahaan

Berisi sejarah perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia, visi & misi perusahaan, dan *Corporate Social Responsibility* perusahaan.

Bab V : Pembahasan

Menyajikan hasil dan analisis terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia.

Bab VI : Penutup

Berisikan simpulan yang dapat diambil dan saran.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, dan sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada pembimbing umat Rasulullah SAW sehingga diberi kemampuan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PELAPORAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF *SYARIAH ENTERPRISE THEORY* (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia)“**. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam mengikuti ujian Oral Comprahensive untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi yang dibuat masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan, kemampuan dan cara berpikir serta terbatasnya pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu sangat diharapkan saran dan kritikan yang membangun dari para pembaca guna kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Selama proses penyusunan skripsi ini, tidak mungkin terwujud tanpa ada bimbingan dan arahan dari segala pihak. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Drs. Mahendra Romus, SP. M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku Pembantu Dekan I, Bapak Drs. Alpizar, M.Si selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Drs. Zamharil Yahya, MM selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dony Martias, SE. MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Desrir Miftah, SE. MM. Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Febri Rahmi, SE. MSc. Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk selalu belajar dari proses penulisan skripsi hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Oechie Nadhira, SE. M.Ak. Ak selaku dosen konsultasi dan penguji II yang telah membimbing penulis dalam penulisan proposal.
8. Ibu Dr. Leny Nofianti, SE, M.Si, Ak selaku dosen penguji I yang telah membantu membimbing saya sehingga saya bisa lulus dengan predikat A.
9. Bapak Nasrullah Djamil, SE. M.Si. Ak selaku Penasehat Akademis yang memberikan banyak waktu dan kesempatan penulis dalam memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Seluruh Staff Administrasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim khususnya Staff Administrasi Fakultas Ekonomi.
12. Orang tua saya Ayahanda H.Syapri dan Ibunda Yulidar yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa, dorongan dan motifasi kepada ananda dan menjadi inspirasi bagi ananda dalam setiap langkah ananda. Setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia didunia ini yaitu seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan.
13. Kepada seluruh keluarga besarku : H. Abdul Wahab, SE. MM, H. Sugihar, Infatsirin, Amd, Elpa Sariani terima kasih atas doa, semangat, dan bantuannya selama ini.
14. Kepada Sahabatku : Abang Tegar, Jeni Siska dan Annisa Risky. Serta teman seperjuanganku Gita dan teman-teman angkatan 2009 khususnya lokal A yaitu Bagus, Desmi, Dona, Hayati, Imah, Fitri, dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, serta teman-teman konsentrasi akuntansi syariah terimakasih banyak teman-teman atas saran, kritik, dan diskusi yang sangat membangun, semangat berjuang teman-teman.
15. Seluruh teman-teman KKN Desa Kuok yaitu Annisa, Ardha, Ines, Iyul, Resty, Febri, Irma, Tini, Andre, dan Budi. Kenangan bersama kalian tidak akan terlupakan.

16. Semua pihak yang telah membantu, memberikan semangat serta doanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang diberikan dibalas Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis tentunya dan juga bagi pembaca serta untuk kemajuan Ilmu Pengetahuan. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Maret 2013

Dewi Apriani

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Teori-Teori tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Beberapa alasan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan pengungkapan CSR. Alasan-alasan tersebut dapat dijelaskan menggunakan *agency theory*, *legitimacy theory*, dan *stakeholders theory* [Sembiring (2003) dalam Mansur (2012)] serta *Syariah Enterprise Theory* (Triyuwono, 2007).

2.1.1. *Agency Theory*

Agency theory (teori keagenan) menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak yang lain bertindak sebagai prinsipal Jensen dan Mecking, dalam James C. Van Horne (2007). Teori ini menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen Jensen dan Mecking, dalam James C. Van Horne (2007). Yang dimaksud dengan prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan yang dimaksud agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan.

Jensen dan Meckling, dalam James C. Van Horne (2007) menjelaskan adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Konflik kepentingan ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan dari masing-masing pihak. Adanya perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen serta adanya pemisahan antara kepemilikan dan

pengendalian perusahaan akan menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan prinsipal. Akibatnya, manajer akan mengambil tindakan yang dapat memperbaiki kesejahteraannya sendiri tanpa memikirkan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan teori agensi, pemimpin perusahaan memiliki pandangan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat secara luas. menurut [Friedman (2009) dalam Mansur (2012)], tanggung jawab sosial perusahaan hanyalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan, yakni memaksimalkan laba. Pada saat yang sama, agen juga harus menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan. Semua hubungan baik tersebut dikembangkan oleh agen dalam rangka mengupayakan terciptanya maksimasi laba [Friedman (2009) dalam Mansur (2012)]. Dengan demikian perusahaan menggunakan retorika *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai salah satu strategi dalam memaksimalkan laba.

2.1.2. *Legitimacy Theory*

Menurut Hadi (2011) dalam Mansur (2012), legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu, dan kelompok masyarakat. Menurut yang dijelaskan Meutia (2010) dalam Mansur (2012), legitimasi adalah menyamakan persepsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan secara sosial. Untuk mencapai tujuan ini organisasi berusaha untuk

mengembangkan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang dihubungkan dengan kegiatannya dan norma-norma dari perilaku yang diterima dalam system sosial yang lebih besar dimana organisasi itu berada serta menjadi bagiannya.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan perusahaan dalam mengelola legitimasi agar efektif [Dowling dan Pfeffer (2011) dalam Mansur (2012)]:

1. Melakukan identifikasi dan komunikasi dan dialog dengan publik.
2. Melakukan komunikasi atau dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsi tentang perusahaan.
3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terkait dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Konteks *Corporate Social Responsibility (CSR)* dipandang sebagai suatu kebijakan yang disetujui antara perusahaan dengan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang telah memberikan izin kepada perusahaan untuk menggunakan sumber daya alam dan manusianya serta izin untuk melakukan fungsi produksinya. Jadi dalam pelaporan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Karena itu, *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat sukarela. Namun harus diingat bahwa izin tersebut tidaklah tetap sehingga kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari perusahaan bergantung pada bagaimana perusahaan secara terus menerus berevolusi dan beradaptasi terhadap perubahan keinginan dan tuntutan dari masyarakat.

2.1.3. *Stakeholders Theory*

Stakeholders Theory (Teori *Stakeholder*), mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholders*. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para *stakeholders* dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi *stakeholders*, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para *stakeholdersnya* [Sembiring (2003) dalam Mansur (2012). Menurut Thomas dan Andrew, dalam Mansur (2012), *Stakeholders Theory* memiliki beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok *stakeholders* yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan.
2. Teori ini ditekankan pada sifat alami hubungan dalam proses dan keluaran bagi perusahaan dan *stakeholdersnya*.
3. Kepentingan seluruh legitimasi *stakeholders* memiliki nilai secara hakiki, dan tidak membentuk kepentingan yang didominasi satu sama lain.
4. Teori ini memfokuskan pada pengambilan keputusan manajerial.

Teory stakeholder menjelaskan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan *stakeholders*. Implikasinya adalah perusahaan akan secara sukarela melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), karena pelaksanaan CSR adalah merupakan bagian dari peran perusahaan ke *stakeholders*. Teori ini jika diterapkan akan mendorong perusahaan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diharapkan keinginan

dari *stakeholder* dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan *stakeholdernya*. Hubungan yang harmonis akan berakibat pada perusahaan dapat mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya (*sustainability*).

2.1.4. *Syariah Enterprise Theory (SET)*

Syariah Enterprise Theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. *Enterprise theory*, seperti telah dibahas oleh Triyuwono (2007), merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. *Enterprise theory* mampu mewadahi kemajemukan masyarakat (*stakeholders*), hal yang tidak mampu dilakukan oleh *proprietary theory* dan *entity theory*. Hal ini karena konsep *enterprise theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada disatu tangan (*shareholders*), melainkan berada pada banyak tangan, yaitu *stakeholders*.

Konsep *enterprise theory* lebih menyerupai *stakeholders theory*, karena kedua teori ini mengakui keberadaan *stakeholder* sebagai pemegang kepentingan dan tanggung jawab perusahaan. Kedua konsep ini lebih sarat dengan nilai-nilai kapitalisme. Selain itu, dalam teori tersebut mencakup nilai-nilai syariah (keadilan, *rahmatan lil alamin*, dan *maslahah*), karena dalam konsep *enterprise theory* dan *stakeholders theory* dijelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi pemilik modal, melainkan bagi kepentingan semua *stakeholder* (manusia).

Menurut para ahli, *enterprise theory* ini lebih tepat untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah, karena menekankan akuntabilitas yang lebih luas. Hal ini sebagaimana dinyatakan Triyuwono (2007) bahwa diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syari'ah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Namun demikian, *enterprise theory* perlu dikembangkan lagi agar memiliki bentuk yang lebih dekat lagi dengan syari'ah. Pengembangan dilakukan sedemikian rupa, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori dikenal dengan istilah *Syariah Enterprise Theory* (SET) Triyuwono (2007).

Syariah Enterprise Theory (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihakpihak lainnya. Oleh karena itu, *Syariah Enterprise Theory* (SET) memiliki kepedulian yang besar pada stakeholders yang luas. Menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET), *stakeholders* meliputi Allah, manusia dan alam. Triyuwono (2007).

Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syari'ah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah.

Stakeholder kedua dari *Syariah Enterprise Theory* (SET) adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *Direct Stakeholders* dan *Indirect Stakeholders*. *Direct Stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*nonfinancial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *Indirect Stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Golongan *stakeholder* terakhir dari *Syariah Enterprise Theory* adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan diatas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Meutia (2010) dalam Mansur (2012) menyatakan bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, dalam hal ini bank syariah, adalah *Syariah Enterprise Theory*. Hal ini karena dalam *Syariah Enterprise Theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

Syariah Enterprise Theory merupakan penyempurnaan dari tiga teori motivasi *Corporate Social Responsibility* yaitu *agency theory*, *legitimacy theory*, dan *stakeholder theory*. *Agency theory* yang mana teori ini hanya mengedepankan kepentingan *principal* (pemegang saham). *Legitimacy theory* merupakan teori yang berdasarkan nilai-nilai sosial atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *stakeholder theory* merupakan teori yang mengutamakan kepentingan *stakeholders*, akan tetapi *stakeholders* yang dimaksud dalam teori tersebut adalah manusia. Berbeda dengan *stakeholders* yang dimaksud dalam *Syariah Enterprise Theory* yaitu Allah, manusia, dan alam. Untuk lebih jelas digambarkan dalam tabel 2.1 perbedaan keempat teori-teori tersebut.

Syariah Enterprise Theory menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Allah menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakilNya yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Allah. Kepatuhan manusia (dan alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang (Triyuwono, 2007).

2.2. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut L. Daft (2010) pengertian formal dari tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan melakukan tindakan yang akan berperan terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta organisasi. Meskipun pengertian lugas, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat menjadi sebuah konsep yang sulit dipahami karena orang-orang yang berbeda mengenai tindakan apa yang bias meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Griffin (2004) secara khusus mengatakan, tanggung jawab sosial adalah serangkaian kewajiban yang dimiliki suatu organisasi untuk melindungi dan memajukan masyarakat tempatnya berfungsi.

McWilliams dan Siegel (2001), mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai serangkaian tindakan perusahaan yang muncul untuk meningkatkan produk sosialnya, memperluas jangkauan melebihi kepentingan ekonomi eksplisit perusahaan, dengan pertimbangan tindakan semacam ini tidak disyaratkan oleh peraturan hukum.

Menurut Hunger (2009) tanggung jawab sosial adalah sebuah intensi bisnis, melampaui kewajiban legal dan ekonomi, untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat. Sebagai contoh, tanggung jawab sosial telah disebut “hanya menghasilkan keuntungan”, “melakukan lebih dari menghasilkan keuntungan”, “aktifitas perusahaan tambahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial,” dan “meningkatkan kondisi sosial atau lingkungan”.

Jamali dan Mirshak (2007) mengutip definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh *The World Business Council for Sustainable Development (WBSCD)* mendefinisikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan para pekerja, keluarga mereka dan komunitas lokal. Sementara itu, menurut Suhandari M. Putri dalam artikelnya *Schema Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam Kompas, 4 Agustus 2007 yang dikutip oleh Untung, dalam bukunya “*Corporate Social Responsibility*” (2008):

“*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.”

Beberapa pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR) di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan satu bentuk tindakan etis perusahaan/dunia bisnis yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan, masyarakat, dan alam sekitar perusahaan.

2.2.1. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dalam artikel yang berjudul *Corporate Social Responsibility and Resource-Based Perspectives*, Branco dan Rodrigues (2008) membagi dua manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) bila dikaitkan dengan keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan, yaitu dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, manfaat itu meliputi [Mursitama (2011) dalam Mansur (2012)] :

1. Pengembangan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Untuk itu dibutuhkan praktik-praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab secara sosial.
2. Adanya pencegahan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku, serta hubungan dengan supplier berjalan dengan baik. Muaranya adalah peningkatan performa lingkungan perusahaan.
3. Menciptakan budaya perusahaan, kapabilitas sumber daya manusia, dan organisasi yang baik.
4. Kinerja keuangan perusahaan, terutama harga saham bagi perusahaan yang telah *go public*, menjadi lebih baik.

Sementara itu manfaat eksternal yang dapat diperoleh perusahaan dari penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai berikut :

1. Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang mengemban dengan baik pertanggungjawaban secara sosial.
2. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Artinya, sebuah produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan ramah lingkungan dan merupakan hasil dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial.
3. Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan membuka kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara public merupakan instrumen untuk komunikasi yang baik dengan khalayak.

2.2.2. Pro dan Kontra Tanggung Jawab Perusahaan

Persoalan apakah perusahaan perlu mempunyai tanggung jawab sosial atau tidak, masih terus diperdebatkan. Masing-masing mengemukakan pendapat dan dukungannya dan mengklaim bahwa ide masing-masing yang benar. Berikut ini ada alasan para pendukung agar perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial [Mulyanita , (2009) dalam Mansur (2012)]:

1. Keterlibatan sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap peranan perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini sangat menguntungkan perusahaan.
2. Keterlibatan sosial mungkin akan mempengaruhi perbaikan lingkungan, masyarakat, yang mungkin akan menurunkan biaya produksi.
3. Meningkatkan nama baik perusahaan, akan menimbulkan simpati pelanggan, simpati karyawan, investor dan lain-lain.
4. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Campur tangan pemerintah cenderung membatasi peran perusahaan. Sehingga jika perusahaan memiliki tanggung jawab sosial mungkin dapat menghindari pembatasan kegiatan perusahaan.
5. Dapat menunjukkan respon positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku didalam masyarakat, sehingga mendapat simpati dari masyarakat.
6. Sesuai dengan keinginan para pemegang saham, dalam hal ini publik.

7. Mengurangi tensi kebencian masyarakat terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan yang ternyata dampaknya dapat menimbulkan kebencian pada masyarakat terhadap perusahaan tersebut.
8. Membantu kepentingan nasional, seperti konservasi alam, pemeliharaan barang seni budaya, peningkatan pendidikan rakyat, lapangan kerja dan lain-lain.

Dipihak lain yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Alasannya antara lain :

1. Mengalihkan perhatian perusahaan dari tujuan utamanya dalam memaksimalkan laba. Ini akan menimbulkan pemborosan.
2. Memungkinkan keterlibatan perusahaan terhadap permainan kekuasaan atau politik secara berlebihan yang sebenarnya bukan lapangannya.
3. Dapat menimbulkan lingkungan bisnis yang monolitik bukan yang bersifat pluralistik.
4. Keterlibatan sosial memerlukan dana dan tenaga uang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi oleh dana perusahaan yang terbatas, yang dapat menimbulkan kebangkrutan, atau menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan.
5. Keterlibatan pada kegiatan sosial yang demikian kompleks memerlukan tenaga dan para ahli yang belum tentu dimiliki oleh perusahaan.

2.3. Nilai-Nilai Syariah

Islam memiliki pesan yang sejalan dengan konsep dari tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sebagaimana disimpulkan Kamla, dkk (2006) dalam Mansur (2012) bahwa:

“Islamic principles constitute a love of nature, and of people: the self and others, and an awareness of the importance of balance and the need to take reasoned actions to preserve this balance.”

Kamali, dkk (2005) menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dari bank-bank Islam seharusnya dilakukan berdasarkan perspektif Islam atas *accountability*, *social justice*, dan *ownership*. Sedangkan menurut Meutia (2010) dalam Mansur (2012), terdapat beberapa prinsip yang sebetulnya menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu Allah SWT. Prinsip-prinsip ini adalah berbagi dengan adil, *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan *maslahah* (kepentingan masyarakat).

2.3.1. Prinsip Berbagi dengan Adil

Syari'at Islam yang diturunkan dari Allah swt telah menanamkan dasar keadilan dalam masyarakat muslim yang tidak ada duanya, yang tidak dikenal oleh masyarakat manusia dalam sejarah mereka dahulu, dan tidak sampai kepadanya dalam sejarahnya sekarang.

Konsep “keadilan” yang dikatakan Hasyimi (2009) mengatakan Allah lah yang memerintah untuk berbuat adil, dan Dialah yang mengawasi pelaksanaannya dalam

kehidupan nyata, Dia yang memberi pahala bagi yang melaksanakannya, dan menjatuhkan siksa bagi yang mengabaikannya dalam segala situasi dan kondisi.

Prinsip berbagi dalam konsep “keadilan” yang dikatakan Kamali (2005) konsep Islam dalam keadilan tidak sama dengan konsep formal mengenai keadilan, keadilan dalam Islam merupakan bagian dari iman, karakter, dan kepribadian manusia.

Menurut Meutia (2010) dalam Mansur (2012), berbagi bermakna memberikan apa yang dimiliki seseorang kepada orang lain dan berbagi juga dimaknai sebagai berbagi hal yang non-materiil, seperti berbagi kebaikan serta menjalankan amar ma'ruf nahi munkar (saling menasehati atau mengajurkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan). Dalam praktik perbankan syariah, hal ini bisa dimaknai sebagai aktivitas untuk ikut mendukung program-program kebaikan bagi manusia dan lingkungan ataupun ikut serta mencegah timbulnya kerusakan di muka bumi.

2.3.2. Prinsip Rahmatan Lil'alam (Rahmat bagi Seluruh Alam)

Prinsip *rahmatan lil'alam* bermakna keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Dalam kerangka bank syariah, maka manfaat keberadaan bank syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perbankan syariah. Menurut Meutia (2010) dalam Mansur (2012), bentuk rahmat atau keberpihakan ini dapat berupa pemberian zakat, infak, dan sedekah maupun pemberian pembiayaan kepada para pengusaha kecil. Prinsip *rahmatan lil'alam* ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran :



“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al- Anbiya’: 107)

Sebagai agama yang *rahmatan lil’alamin*, agama Islam penuh dengan nilai-nilai persaudaraan, persatuan, cinta, dan kasih sayang sesama manusia. Agama Islam sangat menganjurkan untuk saling menjaga dan memelihara sesama manusia. Hal ini termasuk menjaga kelestarian lingkungan alam maupun menjaga kehidupan sesama manusia.


Meutia (2010) dalam Mansur (2012) menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan *stakeholders* merupakan bagian dari upaya menjadi *rahmatan lil’alamin* dan menjadi tujuan ekonomi syariah. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan material dan spiritual (*nafs, faith, intellect, posterity, dan wealth*). Kesejahteraan dalam tujuan syariah, dinyatakan Al Ghazali (2012), tidak diperuntukkan bagi pemilik modal saja, namun bagi kepentingan semua *stakeholders* (*masalahah*).

2.3.3. Prinsip *Maslahah* (Kepentingan Masyarakat)

Al-Shatibi mengkategorikan masalahah dalam tiga kelompok yaitu: *essentials* (daruriyyat), *complementary* (hajiiyyat), dan *embellishment* (tahsiniyyat). Secara sederhana digambarkan sebagai berikut (Dusuki , 2007).

Gambar 2.1.

Piramida Masalah



Sumber: Dusuki (2007)

Level yang pertama yaitu *daruriyyat* didefinisikan oleh [Al-Shatiby (1388) dalam Dusuki (2007)] sebagai pemenuhan kepentingan-kepentingan pokok dalam hidup yang berkaitan dengan pencapaian tujuan syariah yaitu melindungi *faith* (iman), *life* (kehidupan), *intellect* (akal), *posterity* (keturunan), dan *wealth* (harta). Komponen *daruriyyat* dalam piramida masalah berada pada lapisan pertama, hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan atau melindungi kepentingan yang berkaitan dengan *daruriyyat* merupakan prioritas yang harus dilakukan. Implikasinya dalam tanggung jawab sosial perusahaan adalah bank syariah harus mengutamakan kepentingan yang berkaitan dengan *daruriyyat* merupakan prioritas yang harus dilakukan.

Adapun level kedua adalah *hajiyyat* dijelaskan oleh Al-Shatiby (1388) dalam Dusuki (2007) merujuk pada kepentingan tambahan yang apabila diabaikan akan

menimbulkan kesulitan tapi tidak sampai merusak kehidupan normal. Dengan kata lain, kepentingan perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kesulitan atau mempermudah sehingga kehidupan akan terhindar dari kesusahan.

Level ketiga dari piramida *masalahah* adalah prinsip *tahsiniyyat*. Kepentingan yang harus dipertimbangkan pada level ini adalah kepentingan yang berfungsi menyempurnakan kepentingan pada level sebelumnya. Dalam level ini bank syariah diharapkan menjalankan kewajiban tanggung jawab sosial dengan melakukan hal-hal yang dapat membantu menyempurnakan kondisi kehidupan *stakeholdernya*.

Menurut Meutia (2010) dalam Mansur (2012), mengutamakan kepentingan masyarakat (umat) dalam bentuk menjaga keimanan, kehidupan, keturunan, intelektual, dan kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi syariah, yang seharusnya menjadi prioritas dari bank syariah. Penggunaan prinsip *masalahah* sangat penting dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Menurut Meutia (2010) dalam Mansur (2011) dalam hal ini level *masalahah* yang diajukan [Al-Shatiby (1388) dalam Dusuki (2007)] dapat memberikan panduan yang jelas mengenai kepentingan apa dan siapa yang harus didahulukan supaya tidak timbul ketidakadilan. Dusuki (2007) menilai bahwa klasifikasi *masalahah* berhubungan dan punya keterkaitan yang erat dengan tujuan syariah yaitu memastikan bahwa kepentingan masyarakat dilindungi secara baik.

2.4. Konsep dan Karakteristik Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET)

Syariah enterprise theory mengajukan beberapa konsep terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, terutama pada perbankan syariah. Konsep-konsep tersebut, dijelaskan Meutia (2010) dalam Mansur (2012) adalah :

1. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Allah dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan ridho (legitimasi) dari Allah sebagai tujuan utama.
2. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh *stakeholders* (*direct, indirect*, dan alam) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh *stakeholders*.
3. Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib (*mandatory*), dipandang dari fungsi bank syariah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah.
4. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi material maupun spriritual berkaitan dengan kepentingan para *stakeholders*.
5. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan tidak hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga informasi yang bersifat kuantitatif.

Selain itu, menurut Meutia (2010) dalam Mansur (2012), *Syariah Enterprise Theory* mengajukan beberapa karakteristik terkait tema dan *item* yang diungkapkan dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan perbankan syariah. Karakteristik-karakteristik ini, adalah:

1. Menunjukkan upaya memenuhi akuntabilitas vertikal terhadap Allah SWT dan akuntabilitas horizontal terhadap *direct stakeholders*, *indirect stakeholders*, dan alam.
2. Menunjukkan upaya memenuhi kebutuhan material dan spiritual seluruh *stakeholders*, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi konsep keseimbangan.
3. Mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif sebagai upaya untuk memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh.

2.5. Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Meutia (2010) dalam Mansur (2012) mengatakan terdapat beberapa dimensi yang ditawarkan oleh *Syariah Enterprise Theory* dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, terutama oleh perbankan syariah. Dimensi-dimensi tersebut, adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

Akuntabilitas vertikal ini, ditujukan hanya kepada Allah. Beberapa contoh *item* yang bertujuan menunjukkan akuntabilitas vertikal kepada Allah menurut *Syariah Enterprise Theory* adalah adanya opini Dewan Pengawas Syariah dan adanya pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya.

Akuntabilitas horizontal, ditujukan kepada tiga pihak, yaitu *direct stakeholders*, *indirect stakeholders*, dan alam. Pihak-pihak yang disebut *direct stakeholders* menurut *Syariah Enterprise Theory* adalah pemerintah, nasabah dan

karyawan. Sedangkan pihak yang termasuk *indirect stakeholders* menurut *syariah enterprise theory* adalah komunitas.

Beberapa *item* pengungkapan tanggung jawab sosial yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada nasabah menurut *Syariah Enterprise Theory* adalah adanya pengungkapan kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), laporan tentang dana zakat dan *qardhul hasan* serta audit yang dilakukan terhadap laporan tersebut, informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya, penjelasan tentang pembiayaan dengan skema *Profit and Loss Sharing* (PLS), dan penjelasan tentang kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non-syariah di masa mendatang.

Beberapa *item* yang mengungkapkan adanya akuntabilitas horizontal kepada karyawan menurut *Syariah Enterprise Theory* adalah adanya pengungkapan mengenai kebijakan tentang upah dan renumerasi, kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas spiritual karyawan dan keluarganya, ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan, dan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan pada karyawan dalam hal upah, *training*, dan kesempatan meningkatkan karir.

Beberapa *item* yang menunjukkan akuntabilitas kepada *indirect stakeholders*, dalam hal ini komunitas berdasarkan *Syariah Enterprise Theory*. *Item* pengungkapan tanggung jawab sosial yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada komunitas antara lain adanya pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses

masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak, dan kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan.

Item pengungkapan yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada alam menurut *Syariah Enterprise Theory* adalah adanya pengungkapan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, menyebutkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan memberikan pembiayaan tersebut, dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada pegawai.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) meneliti tentang berbagai aspek tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR), mulai dari motivasi dan praktik tanggung jawab sosial, hingga hal-hal yang mempengaruhi bentuk praktik dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tabel 2.2 memuat hasil-hasil penelitian terdahulu tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) :

Penelitian-penelitian diatas ditemukan bahwa, sebagian besar alasan perusahaan melaporkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah berdasarkan *legitimacy theory* dan *stakeholder theory*. Beberapa penelitian diatas juga membahas


bagaimana transparansi, dan bentuk kebijakan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) .

Seluruh penjelasan diatas masih sedikit yang mengkaji tentang kesesuaian pelaksanaan pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan syariah dengan nilai-nilai islam. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba kembali melakukan analisis deskriptif terhadap praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan konsep *Syariah Enterprise Theory* pada PT Bank Muamalat Indonesia.

2.7. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian landasan teori mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan pembahasan mengenai bagaimana perbankan syariah mengungkapkan kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR)-nya, peneliti merumuskan paradigma pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.3.
Model Kerangka Pemikiran



Catatan: arah panah menunjukkan logika berfikir dalam memahami & menganalisis pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan syariah.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan perusahaan termasuk perbankan syariah. Menurut para ahli *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah satu bentuk tindakan etis perusahaan/dunia bisnis

yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan, masyarakat, dan alam sekitar perusahaan.

Aktivitas pengungkapan CSR perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa teori, diantaranya *Syariah Enterprise Theory* (SET). Meutia (2010) dalam Mansur (2012) menyatakan bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perbankan syariah adalah *Syariah Enterprise Theory* (SET). Hal ini karena dalam *Syariah Enterprise Theory*, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metoda penelitian deskriptif. Menurut Bambang (2002), penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data yang disajikan dalam kata-kata yang mengandung makna. Sedangkan sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility Report* milik PT. Bank Muamalat yang diperoleh dari situs resmi PT. Bank Muamalat Indonesia. *Corporate Social Responsibility Report* yang dianalisis adalah *Corporate Social Responsibility Report* PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2011.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data-data yang diperlukan dikumpulkan dengan metode dokumenter. Data dan informasi yang bersifat kualitatif diperoleh dengan memperkaya bacaan yang berasal dari berbagai literatur yang digunakan dalam

penelitian ini merupakan buku-buku, jurnal penelitian, makalah penelitian, dan *internet research*.

3.4. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Corporate Social Responsibility Report* PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2011 sebagai objek penelitian. PT Bank Muamalat Indonesia ini dipilih karena merupakan bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya dan bukan merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional. Dengan asumsi, Bank Umum Syariah punya wewenang dan otorisasi berbeda dengan Unit Usaha Syariah bank konvensional yang statusnya tidak independen dan masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan konvensional.

3.5. Variabel Operasional

3.5.1. *Corporate Social Responsibility*

Jamali dan Mirshak (2007) mengutip definisi CSR oleh *The World Business Council for Sustainable Development (WBSCD)* mendefinisikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan para pekerja, keluarga mereka dan komunitas lokal.

3.5.2. *Syariah Enterprise Theory*

Syariah Enterprise Theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis yang merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban

tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada *stakeholder* yang lebih luas yaitu Allah, manusia, dan alam (Triyuwono, 2006).

Tabel 2.3
Indikator Pertanggungjawaban Menurut *Syariah Enterprise Theory*

No	Indikator	Dimensi	Keterangan
1.	Akuntabilitas vertikal	Tuhan	Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia.
2.	Akuntabilitas horizontal	<p><i>Direct Stakeholder</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nasabah - Karyawan <p><i>Indirect Stakeholder</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunitas <p>Alam</p>	<p><i>Direct stakeholders</i> adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (<i>financial contribution</i>) maupun non-keuangan (<i>nonfinancial contribution</i>). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.</p> <p><i>Indirect stakeholders</i> adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.</p> <p>Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia.</p>

Sumber : Triyuwono (2006)

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis tingkat kesesuaian *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan syariah dengan *Syariah Enterprise Theory* (SET) menggunakan pendekatan studi kasus dengan analisis deskriptif. Studi kasus merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh. Menurut Bambang (2002), studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Subjek yang diteliti dapat berupa individu, kelompok, lembaga atau komunitas tertentu. Tujuan studi kasus adalah untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Langkah-langkah pokok yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membaca dan menganalisis praktek tanggung jawab sosial yang telah dilakukan bank syariah. Tahap ini memiliki beberapa tujuan, antara lain: mengetahui bagaimana perusahaan memandang konsep tanggung jawab sosial, mengetahui tema apa saja yang telah diungkapkan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, menemukan nilai-nilai spiritual dan menemukan kepentingan dibalik pengungkapan.
2. Membuat suatu uraian terperinci mengenai pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan syariah. Dalam tahap ini, penulis

mendeskripsikan data dan informasi yang telah diperoleh dalam proses sebelumnya.

3. Menurunkan konsep teoritis pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) yang dijelaskan oleh Meutia (2010) dalam Mansur (2012) sebagai pijakan dasar dalam pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan syariah serta konsep *Stakeholder Theory*.
4. Menganalisis kesesuaian pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan syariah dengan teori yang diajukan. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep dalam *Stakeholder Theory* serta *Syariah Enterprise Theory* (SET) menurut Meutia (2010) dalam Mansur (2012) untuk menentukan kesesuaian antara pengungkapan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perbankan syariah dengan konsep-konsep yang ada dalam *syariah enterprise theory*.
5. Memberikan kesimpulan atas penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan syariah, apakah sudah sesuai atau tidak. Pada tahap ini, penulis juga dapat memberikan saran bagaimana pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* dan *Stakeholder Theory*.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia.

Realisasinya dilakukan pada 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 Tanggal 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan Izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34.

Pada saat penandatanganan akta pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 84 miliar. Kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka.

Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H. Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa.

Beberapa tahun yang lalu Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara pernah mengalami krisis moneter yang berdampak terhadap perbankan nasional yang menyebabkan timbulnya kredit macet pada segmen korporasi. Bank Muamalat pun ikut terimbas dampak tersebut. Tahun 1998, angka non performing financing (NPF) Bank Muamalat sempat mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat kerugian sebesar Rp 105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp 39,3 miliar atau kurang dari sepertiga modal awal.

Kondisi tersebut telah mengantarkan Bank Muamalat memasuki era baru dengan keikutsertaan Islamic Development Bank (IDB), yang berkedudukan di Jeddah–Saudi Arabia, sebagai salah satu pemegang saham luar negeri yang resmi diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 21 Juni 1999.

Dalam kurun waktu 1999-2002 Bank Muamalat terus berupaya dan berhasil membalikkan keadaan dari rugi menjadi laba. Hasil tersebut tidak lepas dari upaya dan dedikasi segenap karyawan dengan dukungan kepemimpinan yang kuat, strategi usaha yang tepat, serta kepatuhan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Pelaksanaan program CSR Bank Muamalat, sebelumnya dikelola dan disalurkan oleh Manajemen Bank Muamalat sendiri namun dengan pertimbangan agar lebih fokus dalam menjalankan kegiatannya untuk memberikan hasil yang lebih baik dan manfaat yang maksimal serta pelaksanaan yang lebih professional, pengelolaan CSR Bank Muamalat kemudian dikelola melalui lembaga yang disebut dengan Baitulmaal Muamalat (BMM). Agar lebih fokus pada pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan masyarakat, maka BMM dikukuhkan sebagai sebuah Yayasan sesuai dengan Akta Notaris Drs. Atrino Leswara, SH., Nomor 76 tanggal 22 Desember 2000. Pada tahun 2001, BMM kemudian dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 481 tahun 2001. Pendirian BMM sebagai suatu yayasan dan lembaga amil zakat ini ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf, menjalankan kegiatan dibidang sosial, pendidikan dan lingkungan serta memajukan ekonomi masyarakat melalui mikro dengan prinsip syariah.

4.2. Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. yaitu: “Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional.” Adapun misi dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. adalah: “Menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.”

Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusianya, keunggulan produk atau jasa yang dijual, jaringan, dan teknologi yang unggul guna mendukung operational excellence. Komponen tersebut bukanlah penentu yang menjadi kunci keberhasilan suatu bisnis. Faktor pendorong yang sesungguhnya terletak pada kekuatan visi dan misi serta nilai-nilai yang menjadi sumber inspirasi dan energi budaya kerja perusahaan.

Hal ini dibuktikan oleh Bank Muamalat yang memiliki visi menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spritual, dikagumi di pasar rasional dengan misi menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia yang penekanannya pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada stakeholders.

Pencapaian visi dan misi tersebut sangat didukung oleh nilai-nilai yang tertanam dan ditumbuh kembangkan oleh individual serta positioning perusahaan sebagai lembaga keuangan syariah, sehingga harus digerakkan dengan sistem, akhlak, dan akidah sesuai prinsip syariah.

4.3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum pemegang saham setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bank bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Adapun struktur organisasi pada PT Bank Muamalat Indonesia adalah

4.4. Kegiatan Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.

Adapun kegiatan usaha yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. diantaranya adalah:

1. Pendanaan, terdiri dari:
 - a. Giro Wadiah yang terdiri dari giro perorangan dan giro institusi.
 - b. Tabungan, yang terdiri dari:
 - Tabungan Muamalat menggunakan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil).
 - Tabungan Muamalat Dolar
 - Tabungan Muamalat Pos
 - Tabungan Haji Arafah, menggunakan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan).
 - Tabungan Haji Arafah Plus
 - Tabungan Muamalat Umroh

- c. Deposito yang terdiri dari:
 - Deposito Mudharabah
 - Deposito Fulinves
- 2. Pembiayaan, terdiri dari:
 - a. Konsumen, terdiri dari:
 - Pembiayaan Hunian Syariah, dengan menggunakan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa).
 - AutoMuamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu konsumen untuk memiliki kendaraan bermotor dengan menggunakan prinsip syariah murabahah (jual-beli).
 - Dana Talangan Porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu konsumen mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan haji belum mencapai syarat pendaftaran porsi. Produk ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad al-qardh (pinjaman)
 - Pembiayaan Muamalat Umroh adalah produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan impian untuk beribadah Umroh dalam waktu yang segera. Produk ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad ijarah (sewa jasa)
 - Pembiayaan Anggota Koperasi adalah Pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian konsumtif

kepada karyawan/guru/PNS (selaku end user) melalui koperasi. Produk ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah (bagi hasil) antara bank dengan koperasi atas pendapatan marjin pembiayaan murabahah (jual beli) dari yang disalurkan kepada anggota

b. Investasi, terdiri dari:

- Pembiayaan Investasi berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabahah atau ijarah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan investasi.
- Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa)

c. Modal kerja, terdiri dari:

- Pembiayaan Modal Kerja berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.
- Pembiayaan LKM Syariah adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKM Syariah (BPRS/BMT/Koperasi) yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portofolio pembiayaannya kepada Nasabah atau anggotanya (end-user). Produk ini menggunakan prinsip syariah dengan akad mudharabah atau musyarakah

- Pembiayaan Rekening Koran Syariah adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Produk ini menggunakan prinsip syariah dengan akad musyarakah dan skema revolving.
3. Layanan, terdiri dari:
- a. International Banking, terdiri dari:
 - Remittance yang mencakup Remittance BMI – Bank, BMI – BMMB, BMI – NCB, dan Tabungan Nusantara
 - Trade Finance yang mencakup Bank Garansi, Ekspor, Impor, Ekspor Impor Non LC Financing, SKBDN, Letter of Credit, Standby LC.
 - Investment Service
 - b. Transfer
 - c. Layanan 24 jam, terdiri dari
 - SMS Banking
 - SalaMualamat
 - MuamalatMobile
 - Internet Banking
 - PC Banking

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Informasi yang Diungkapkan Bank Muamalat Indonesia dalam Laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bagian dari eksistensi sebuah bank syariah utama, Bank Muamalat Indonesia memiliki komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan prinsip pertumbuhan berkelanjutan. Bank Muamalat Indonesia menerapkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang. Arti dari bisnis berkelanjutan adalah bahwa perusahaan tidak hanya berupaya untuk memaksimalkan kinerja ekonomi untuk para pemegang saham, tetapi juga secara menyeluruh berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan.

Tujuan Bank Muamalat Indonesia melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan prinsip-prinsip pertumbuhan berkelanjutan yang mengedepankan kepedulian pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial dan kemanusiaan, serta kesehatan, merupakan fokus utama dari wujud nyata pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. (Laporan Tahunan BMI: 254). Informasi yang diungkapkan Bank Muamalat Indonesia dalam laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai berikut :

1. Sumber Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia.
2. Realisasi Penggunaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).
 1. Pemberdayaan ekonomi.
 - a. Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah – Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis masjid (KJKS).
 - b. Pengembangan dan Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).
 - c. Realisasi Pendayagunaan Tanah Wakaf.
 2. Pendidikan.
 - a. Pemberdayaan Yatim Piatu (Orphan Kafalah).
 - b. *Islamic Solidarity School* (ISS).
 - c. *Madinah Al Munawaroh Solidarity School* (MMS).
 - d. Beasiswa.
 3. Sosial.
 4. Penggunaan Dana Non ZIS (Zakat, infaq, Sedekah).
 - a. Kampanye Program *Go Green* dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
 - b. Pembangunan atau Perbaikan Sarana Umum.
 5. Wakaf.

5.1.1. Sumber Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia

Pelaksanaan kegiatan sosial yang dilakukan Baitulmaal Muamalat (BMM) bersumber dari dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) Bank Muamalat, karyawan dan nasabah, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan dana sosial lainnya, serta dana non-halal yang diterima Bank Muamalat seperti pendapatan yang bersumber dari penempatan dana pada bank konvensional. Tidak hanya bersumber dari Bank Muamalat, Baitulmaal Muamalat (BMM) juga telah menerima dana zakat, infaq, sedekah (ZIS), wakaf, kemanusiaan, dan dana non-ZIS, serta dana sosial lainnya dari masyarakat dan beberapa lembaga lainnya baik didalam negeri maupun luar negeri, seperti Garuda Indonesia, *Islamic Development Bank* (IDB) dan *Organization of the Islamic Conference* (OIC) dan beberapa lembaga lainnya. Pada tahun 2011, total dana yang diterima Baitulmaal Muamalat (BMM) sebesar Rp 32,6 miliar.

5.1.2. Realisasi Penggunaan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Seluruh dana yang diterima Baitulmaal Muamalat (BMM) telah disalurkan kepada masyarakat melalui program-program yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Program-program yang dibentuk oleh Baitulmaal Muamalat (BMM) difokuskan kepada 5 bagian yaitu :

5.1.2.1. Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan ekonomi adalah salah satu aspek yang menjadi perhatian kegiatan Baitulmaal Muamalat. Komitmen tersebut terwujud dalam program-program yaitu :

5.1.2.1.a. Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah – Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis masjid (KJKS)

Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) adalah program pemberian dana bergulir untuk usaha produktif kepada pengusaha mikro yang berasal dari keluarga miskin. Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) sudah berandil dalam pendirian empat Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis masjid (KJKS), yakni di Ternate, Pontianak, Makasar dan Sorong. Dana yang telah digulirkan untuk program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) selama tahun 2011 adalah Rp 2,89 Miliar.

5.1.2.1.b. Pengembangan dan Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Program ini membantu, menumbuhkan dan menguatkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia melalui pemberian modal, pendampingan, pelatihan, dukungan teknologi dan lain-lain. Pada tahun 2011, total dana yang disalurkan Baitulmaal Muamalat (BMM) untuk program ini adalah sebesar Rp 162.229.150. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) mencakup Dana Bergulir Syariah (DBS) dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Shar-e. Sumber dana Dana bergulir syariah (DBS) adalah dari pemerintah. Penggunaannya diperuntukkan pada pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Dana Bergulir Syariah (DBS) bisa dimanfaatkan sebagai penguatan modal agar para pengusaha mikro memiliki daya saing melalui kegiatan usaha berbasis pola syariah. Dana Bergulir Syariah (DBS) juga bisa dimanfaatkan untuk memperkuat peran dan posisi

Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro.

5.1.2.1.c. Realisasi Pendayagunaan Tanah Wakaf

Kampung Jamur merupakan program realisasi pemberdayaan tanah wakaf yang berlokasi di Kampung Ciputih, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan adanya pemanfaatan atas tanah wakaf tersebut, membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar.

5.1.2.2. Pendidikan

5.1.2.2.a. Pemberdayaan Yatim Piatu (Orphan Kafala)

Orphan Kafala Program *Organization of the Islamic Conference* (OIC) Alliance adalah program pemberdayaan masyarakat, khususnya anak yatim (piatu) dan keluarga korban musibah gempa tsunami di Aceh. Program ini merupakan program kerjasama antara Islamic Development Bank (IDB), *Organization of the Islamic Conference* (OIC) Alliance dan sejumlah lembaga amil zakat (LAZ).

Baitulmaal Muamalat menjadi salah satu lembaga amil zakat (LAZ) yang menerima amanat menjalankan program tersebut. Baitulmaal Muamalat menjalankan Orphan Kafala Program sejak 2006. Baitulmaal Muamalat mendapat kuota untuk membina 3.025 anak yatim. Total dana beasiswa yang disalurkan pada tahun 2011 sebesar Rp 10,3 milyar. Sementara realisasi dana 2006-2011 adalah Rp 37,3 milyar.

5.1.2.2.b. *Islamic Solidarity School (ISS)*

Islamic Solidarity School (ISS) adalah fasilitas pendidikan terpadu yang diperuntukkan bagi anak yatim korban tsunami Aceh. Jumlah dana yang telah disalurkan selama 2011 sebesar Rp 1,17 milyar.

5.1.2.2.c. *Madinah Al Munawaroh Solidarity School (MMS)*

Madinah Al Munawaroh Solidarity School (MMS) merupakan sebuah sekolah menengah kejuruan grafika. Total dana yang telah digulirkan selama tahun 2011 untuk program ini adalah sebesar Rp 1,074,204,657.

5.1.2.2.d. *Beasiswa*

Salah satu wujud kepedulian lembaga terhadap pemerataan pendidikan anak bangsa tercermin dari program santunan pendidikan berupa pemberian beasiswa dan pembinaan kepada anak yatim (piatu) dan miskin berprestasi. Selama tahun 2011, dana yang telah dikeluarkan untuk program ini sebesar Rp 2,7 milyar.

5.1.2.3. *Sosial*

Baitumaal Muamalat menyalurkan dana-dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) untuk menjalankan beberapa program sosial meliputi:

1. Santunan Kegiatan Sosial-Keagamaan.
2. Aksi Tanggap Muamalat (ATM).
3. Berbagi Cahaya Ramadhan 1432 H: Sahur, Berbuka, Lebaran (SBL).
4. Berbagi Cahaya Qurban.
5. Santunan Kesehatan.

6. Muamalat Berbagi Rejeki (MBR).
7. Pengadaan 100 Bedug.
8. Bantuan kesehatan dan pendidikan kepada karyawan Bank Muamalat dan *group*.

5.1.2.4. Penggunaan Dana Non Zakat, infaq, Sedekah (Non ZIS)

Dana Non Zakat, Infaq, Sedekah (Non ZIS) adalah dana-dana yang berasal dari pendapatan Bank Muamalat Indonesia atas penempatannya di bank-bank konvensional yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan sesuai dengan prinsip syariah. Dana Non Zakat, infaq, Sedekah (Non ZIS) yang diterima oleh Baitulmaal Muamalat (BMM) hanyalah bersumber dari Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 2011, dana Non Zakat, Infaq, Sedekah (Non ZIS) dimanfaatkan untuk berbagai keperluan antara lain :

5.1.2.4.a. Kampanye Program *Go Green* dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Pada tahun 2011, salah satu bentuk kegiatan dari program *Go Green* ini adalah penanaman 3.000 bibit pohon jati ambon (jabon) di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Deli Serdang, Sumatera Utara yang dilakukan Baitulmaal Muamalat (BMM) bersama Bank Muamalat. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara “Muamalat Berbagi Rezeki”, di Bank Muamalat Cabang Medan. Aksi penanaman 3.000 bibit pohon ini merupakan komitmen Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Baitulmaal Muamalat (BMM) terhadap gerakan *Go Green* demi kelestarian lingkungan hidup.

Dalam acara tersebut disalurkan juga 200 paket santunan bagi anak yatim (piatu) dan masyarakat kurang mampu. Melalui kegiatan *Go green* ini, Muamalat

hendak menyebarkan perilaku “*Go Green*” melalui konsep *reuse*, *reduce* dan *recycle* kepada masyarakat luas serta melestarikan lingkungan. Dana yang tersalur untuk program ini adalah sebesar Rp. 241 juta.

5.1.2.4.b. Pembangunan atau Perbaikan Sarana Umum

Kegiatan yang dilakukan dalam program pembangunan atau perbaikan sarana umum ini adalah pembuatan mandi, cuci, kakus (MCK) umum ditempat-tempat yang sangat membutuhkannya, pengadaan tempat sampah, membantu membuat jalan, dan pendirian *Spot Centre* sebagai media pembinaan anak-anak yatim, anak jalanan dan anak-anak tidak mampu/terlantar. Sepanjang tahun 2011, dana yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dan perbaikan sarana umum adalah sebesar Rp 40,2 juta.

5.1.2.5. Wakaf

Wakaf Tunai Muamalat adalah metode wakaf dengan menggunakan uang. Dana wakaf yang terhimpun akan dikelola oleh manajer investasi dengan menggunakan produk investasi syariah, seperti deposito, reksa dana dan obligasi. Manfaat investasi akan didayagunakan untuk aktivitas pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Baitulmaal Muamalat juga menerima wakaf dalam bentuk lain, seperti tanah, gedung dan sebagainya. Pada tahun 2011, Baitulmaal Muamalat menerima wakaf senilai hampir Rp 254 juta.

5.2. Tingkat Keesuaian Informasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* (SET)

5.2.1. Akuntabilitas Vertikal: Allah SWT

Akuntabilitas vertikal adalah akuntabilitas pada Tuhan, tabel 5.1 berikut ini menyajikan akuntabilitas vertikal pada Tuhan menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET).

Tabel 5.1
Akuntabilitas Vertikal pada Tuhan Menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET)

Dimensi	Item yang diungkapkan	Nilai	Prioritas	Ket
Akuntabilitas vertikal				
Tuhan	1. Opini Dewan Pengawas Syariah	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Sangat Penting	Ada
	2. Menggunakan fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Sangat Penting	Ada

Akuntabilitas vertikal terhadap Tuhan yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan yang dapat dianggap sebagai upaya bank untuk memenuhi prinsip syariah antara lain dapat dilihat melalui keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun sebenarnya opini ini lebih pada menjelaskan kepatuhan bank terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol untuk memonitor kinerja bank Islam yang berkaitan dengan isu kepatuhan pada syariah. Selain itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dimaksudkan untuk memastikan semua kontrak, prosedur dan transaksi yang dilakukan oleh bank Islam adalah sesuai dengan aturan Islam.

Berdasarkan pernyataan Dewan Pengawas Syariah Bank (DPS Bank) tanggal 15 Februari 2012 untuk periode semester I dan II tahun 2012 menyatakan bahwa

berdasarkan pengawasannya secara umum aspek operasional dan produk Bank telah mengikuti fatwa-fatwa dan ketetapan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-181/DSN-MUI/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 dalam rangka penawaran umum sukuk dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 33/DSN-MUI/I/IX/202 tentang obligasi syariah mudharabah. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 1)

Bank Muamalat Indonesia sudah melaksanakan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET), dapat dilihat dari kepatuhan terhadap opini Dewan Pengawas Syariah. Laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam hal ini memberikan jaminan bahwa operasional dan produk bank syariah telah sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah (DSN), Majelis Ulama Indonesia, dan Opini DPS. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Allah sebagai tujuan utama agar semua kegiatan yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia mendapatkan ridho dari Allah SWT. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Mansur (2012) karena penelitian sebelumnya sudah mengungkapkan semua konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) terhadap Allah.

5.2.2. Akuntabilitas Horizontal : *Direct Stakeholder*

5.2.2.1. Akuntabilitas Horizontal terhadap Nasabah

Akuntabilitas merupakan salah satu konsep penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Akuntabilitas horizontal yaitu pertanggungjawaban terhadap *Stakeholders* (nasabah). Nasabah termasuk dalam kelompok *Direct Stakeholder* yaitu

pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan. Berkaitan dengan akuntabilitas horizontal terhadap nasabah, tabel 5.2 berikut ini menyajikan akuntabilitas horizontal pada nasabah menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET).

Tabel 5.2
Akuntabilitas Horizontal pada Nasabah Menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET)

Dimensi	Item yang diungkapkan	Nilai	Prioritas	Ket
Akuntabilitas Horizontal: <i>Direct Stakeholders</i>				
Nasabah	1. Kualifikasi dan pengalaman anggota DPS	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Sangat Penting	Ada
	2. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPS	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Sangat Penting	Ada
	3. Renumerasi bagi anggota DPS	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Sangat Penting	Ada
	4. Ada atau tidak transaksi/ Sumber pendapatan/ biaya yang tidak sesuai syariah	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Sangat Penting	Ada
	5. Jumlah transaksi yang tidak sesuai syariah	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Sangat Penting	Tidak Ada
	6. Alasan adanya transaksi tersebut	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Pelengkap	Tidak Ada
	7. Informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Pelengkap	Tidak Ada
	8. Laporan dana zakat dan qardhul hasan	Berbagi	Pelengkap	Tidak Ada
	9. Audit atas laporan zakat dan qardhul hasan	Berbagi	Sangat Penting	Tidak Ada
	10. Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana Zakat	Berbagi	Sangat Penting	Ada
	11. Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana qardhul hasan.	Berbagi	Pelengkap	Tidak Ada
	12. Menjelaskan penerima dana qardhul hasan	Berbagi	Pelengkap	Tidak Ada
	13. Kebijakan/ usaha untuk mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang	Berbagi	Sangat Penting	Tidak Ada
	14. Jumlah pembiayaan dengan skema Profit Loss Sharing (PLS)	Berbagi	Sangat Penting	Tidak Ada
	15. Presentase pembiayaan PLS dibandingkan pembiayaan lain.	Berbagi	Pelengkap	Tidak Ada
	16. Kebijakan/ usaha untuk memperbesar porsi PLS di masa mendatang.	Berbagi	Pelengkap	Tidak Ada
	17. Alasan atas jumlah pembiayaan dengan skema PLS	Berbagi	Pelengkap	Tidak Ada

Dalam meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap nasabah (lihat tabel 5.2), Bank Muamalat Indonesia telah mengungkapkan beberapa item yang berkaitan dengan nasabah seperti yang dijelaskan dalam *Syariah Enterprise Theory* yaitu :

1. Kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat Indonesia (BMI) telah memiliki pengalaman yang luas dibidang syariah dan telah sekian lama menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa bank/lembaga keuangan non bank. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 2)

2. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat aktif mengadakan serangkaian rapat baik dengan Direksi maupun pejabat/staf senior Bank Muamalat untuk membahas perkembangan produk dan jasa serta aktivitas operasional Bank Muamalat dari aspek kesesuaian syariah. Sepanjang tahun 2011, Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat tercatat mengadakan 12 kali rapat. Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat juga telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengawasan setiap 6-bulan sekali kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang ada.. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 2)

3. Renumerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 26 Mei 2011 yang dinotariskan oleh Notaris Arry Supratno, SH dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan No. 259, ditetapkan bahwa tantiem Direksi dan Dewan Komisaris sebesar 5% (lima persen) dari Laba Bersih

Perseroan setelah dipotong Pajak dan Zakat Perseroan per 31 Desember 2010, sehingga total paket Remunerasi dan Fasilitas lain yang diterima Dewan Dewan Pengawas Syariah 3 (tiga) orang sebesar Rp 1.013,78 juta. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 2)

4. Adanya transaksi/sumber pendapatan/biaya yang tidak sesuai syariah.

Pelaksanaan kegiatan sosial yang dilakukan Baitulmaal Muamalat (BMM) bersumber dari dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Bank Muamalat, karyawan dan nasabah, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan dana sosial lainnya, serta dana non-halal yang diterima Bank Muamalat seperti pendapatan yang bersumber dari penempatan dana pada bank konvensional. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 2)

5. Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana Zakat

Pelaksanaan kegiatan sosial yang dilakukan Baitulmaal Muamalat (BMM) bersumber dari dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) Bank Muamalat, karyawan dan nasabah, dana *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan dana sosial lainnya, serta dana non-halal yang diterima Bank Muamalat seperti pendapatan yang bersumber dari penempatan dana pada bank konvensional. Tidak hanya bersumber dari Bank Muamalat, Baitulmaal Muamalat (BMM) juga telah menerima dana zakat, infaq, sedekah (ZIS), wakaf, kemanusiaan, dan dana non-ZIS, serta dana sosial lainnya dari masyarakat dan beberapa lembaga lainnya baik didalam negeri maupun luar negeri, seperti Garuda Indonesia, *Islamic Development Bank* (IDB) dan *Organization of the Islamic Conference* (OIC) dan beberapa lembaga lainnya. Pada tahun 2011, total dana

yang diterima Baitulmaal Muamalat (BMM) sebesar Rp 32,6 miliar. Baitumaal Muamalat menyalurkan dana-dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) untuk menjalankan beberapa program sosial meliputi:

1. Santunan Kegiatan Sosil-Keagamaan.
2. Aksi Tanggap Muamalat (ATM).
3. Berbagi Cahaya Ramadhan 1432 H: Sahur, Berbuka, Lebaran (SBL).
4. Berbagi Cahaya Qurban.
5. Santunan Kesehatan.
6. Muamalat Berbagi Rejeki (MBR).
7. Pengadaan 100 Bedug.
8. Bantuan kesehatan dan pendidikan kepada karyawan Bank Muamalat dan *group*.
(Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 2)

Hal ini sesuai dengan tema *Syariah Enterprise Theory* (SET) yang diajukan Meutia (2010) dalam Mansur (2012) bahwa bank syariah harus mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah, kegiatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah, remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah, adanya transaksi yang tidak sesuai syariah beserta jumlah transaksi tersebut . (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 2)

Selanjutnya berdasarkan tabel 5.2, dapat dikatakan Bank Muamalat Indonesia belum mengungkapkan informasi yang sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) yaitu :

1. Jumlah transaksi yang tidak sesuai syariah.
2. Alasan adanya transaksi tersebut.
3. Informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya.
4. Laporan dana zakat dan qardhul hasan.
5. Audit atas laporan zakat dan qardhul hasan.
6. Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana qardhul hasan.
7. Menjelaskan penerima dana qardhul hasan.
8. Kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non syariah dimasa mendatang.
9. Jumlah pembiayaan dengan skema Profit Loss Sharing (PLS).
10. Presentase pembiayaan PLS dibandingkan pembiayaan lain.
11. Kebijakan/ usaha untuk memperbesar porsi PLS di masa mendatang.
12. Alasan atas jumlah pembiayaan dengan skema PLS.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) seharusnya melaksanakan seluruh konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) karena konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh *stakeholder* (nasabah) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh *stakeholders*. *Syariah Enterprise Theory* (SET) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan meningkatkan respon terhadap keinginan masyarakat untuk memilih perusahaan tersebut sehingga dapat menguntungkan perusahaan. Dampak jika tidak diungkapkan informasi terhadap nasabah berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* (SET) adalah mengurangi

citra perusahaan dimata para nasabah sehingga nasabah bisa beralih kepada perusahaan lain. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Mansur (2012) yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) tidak mengungkapkan semua konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) terhadap nasabah.

5.2.2.2. Akuntabilitas Horizontal terhadap Karyawan

Berkaitan dengan akuntabilitas horizontal terhadap karyawan, tabel 5.3 berikut ini menyajikan akuntabilitas horizontal pada karyawan menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET).

Tabel 5.3
Akuntabilitas Horizontal pada Karyawan menurut *Syariah Enterprise Theory*

Dimensi	Item yang diungkapkan	Nilai	Prioritas	Ket
Akuntabilitas Horizontal				
Karyawan	1. Kebijakan upah dan renumerasi.	Berbagi	Sangat Penting	Ada
	2. Mengungkapkan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan terhadap karyawan dalam hal upah, training, kesempatan meningkatkan karir.	Berbagi	Sangat Penting	Ada
	3. Pemberian pelatihan dan pendidikan kepada karyawan.	Berbagi	Sangat Penting	Ada
	4. Data jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan termasuk pekerja kontrak.	Berbagi	Pelengkap	Ada
	5. Banyaknya pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada karyawan.	Berbagi	Pelengkap	Ada
	6. Penghargaan kepada karyawan	Berbagi	Hiasan	Ada
	7. pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas karyawan	Berbagi	Sangat Penting	Ada
	8. Upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual karyawan dan keluarga karyawan.	Berbagi	Sangat Penting	Tidak Ada
	9. Ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan dan keluarganya .	Berbagi	Pelengkap	Ada
	10. Fasilitas lain yang diberikan kepada karyawan dan keluarga seperti beasiswa atau pembiayaan khusus.	Berbagi	Hiasan	Tidak Ada

Dalam akuntabilitas horizontal terhadap karyawan (lihat tabel 5.3), Bank Muamalat Indonesia (BMI) telah mengungkapkan beberapa item yang berkaitan dengan karyawan seperti yang telah dijelaskan dalam *Syariah Enterprise Theory* (SET) yaitu :

1. Kebijakan upah dan remunerasi.

Gaji, upah, tunjangan dan kesejahteraan karyawan tetap sebesar 342.662.465 pada tahun 2011 dan 214.643.106 pada tahun 2010. Strategi remunerasi yang tepat merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan pertumbuhan bisnis perusahaan. Diawal tahun 2011, dengan bantuan konsultan profesional independen, Bank Muamalat melakukan survey dan analisa penggajian dibandingkan dengan industri perbankan. Berdasarkan hasil survei dan analisa tersebut, Manajemen Bank Muamalat kemudian melakukan penyesuaian terhadap kebijakan skala gaji maupun komponen remunerasi dan kompensasi lain berupa tunjangan ataupun fasilitas sesuai dengan kepangkatan (*job grade*) masing-masing karyawan. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 3)

2. Mengungkapkan kebijakan non-diskriminasi yang diterapkan terhadap karyawan dalam hal upah, training, kesempatan meningkatkan karir.

Perangkat *Human Capital Support* (HCIS) ditargetkan berfungsi penuh diawal tahun 2012 yaitu modul aplikasi utamanya yang disebut dengan *Employee Self Services* (ESS). Modul tersebut memfasilitasi kebutuhan setiap karyawan untuk berbagi kebutuhan rutin seperti absensi, pengajuan cuti, lembur, penggantian biaya pengobatan atau biaya transportasi sampai dengan kebutuhan/permintaan

pengembangan diri karyawan sendiri (pendidikan dan pelatihan) yang dapat dilakukan secara langsung dari komputer kerja karyawan masing-masing Bank Muamalat. Berbagai inisiatif terkait yang telah dilakukan secara berkelanjutan sejak tahun 2011 antara lain meliputi perbaikan struktur remunerasi dan tunjangan, serta sistem pengelolaan kinerja maupun pengembangan jenjang karir karyawan. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 3)

3. Pemberian pelatihan dan pendidikan kepada karyawan.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) memberikan peningkatan kualitas sumber daya insani yang merupakan salah satu perhatian Bank Muamalat, yang dilakukan dengan mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan yang relevan atau merekrut karyawan baru yang kompeten. Bank Muamalat Indonesia memfasilitasi kebutuhan setiap karyawan untuk pengembangan diri karyawan sendiri (pendidikan dan pelatihan) yang dapat dilakukan secara langsung dari komputer kerja karyawan masing-masing. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 3)

4. Data jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan termasuk pekerja kontrak.

Jumlah tenaga kerja Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing adalah 5.084 orang (1.516 karyawan tetap, 2.053 karyawan kontrak, 127 tenaga kerja outsourcing dan 1.388 tenaga kerja borongan) dan 4.331 orang (1.242 karyawan tetap, 1.472 karyawan kontrak, 251 tenaga kerja *outsourcing* dan 1.366 tenaga kerja borongan). Data jumlah pegawai

berdasarkan jenis kelamin tidak diungkapkan dalam laporan Bank Muamalat Indonesia. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 3)

5. Banyaknya pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada karyawan.

Pengembangan karyawan ditingkat *officer* khususnya dilakukan melalui program *Muamalat Officer Development Program* (MODP) dan *Muamalat Officer Orientation Program* (MOOP). Program *Muamalat Officer Orientation Program* (MOOP) diikuti oleh lulusan perguruan tinggi yang baru direkrut maupun karyawan tetap dilevel staf. Karyawan dengan prestasi dan kinerja yang baik juga dapat diikutkan pada program *Muamalat Officer Orientation Program* (MOOP). (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 3)

Pada tahun 2011, Bank Muamalat tercatat menyelenggarakan 3 angkatan program *Muamalat Officer Orientation Program* (MOOP) yang masing-masing diikuti oleh 25-30 peserta, serta 5 angkatan program *Muamalat Officer Orientation Program* (MOOP) dengan total partisipan 134 orang. Penyelenggaraan program-program pelatihan dan pendidikan tersebut bekerja sama dengan berbagai lembaga eksternal, terutama dengan Muamalat Institute, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), serta beberapa lembaga dan insitusi pendidikan lainnya. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 3)

6. Pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas karyawan.

Program pelatihan dan pendidikan karyawan diarahkan untuk membekali karyawan dengan *technical skill*, *soft skill* dan *character building* yang diperlukan

untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka dalam menunjang pencapaian target-target bisnis dan organisasi Bank Muamalat, serta untuk memenuhi persyaratan kompetensi jabatan dalam rangka promosi jabatan atau jenjang karir karyawan.

7. Penghargaan kepada karyawan

Pelatihan dan pendidikan juga merupakan penghargaan kepada karyawan atas kinerja yang telah dicapai dengan memberikan kesempatan pengembangan diri baik pengetahuan, keterampilan maupun pola pikir. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 3)

8. Ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan dan keluarga.

Melalui Baitulmaal Muamalat (BMM), Bank Muamalat Indonesia juga memberikan santunan berupa bantuan kesehatan dan pendidikan kepada karyawan Bank Muamalat Indonesia yang sangat memerlukan. Bantuan dana yang tersalur sebanyak Rp 874.785.400. Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak mengungkapkan ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi keluarga karyawan. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 3)

Selanjutnya berdasarkan tabel 5.3, dapat dikatakan Bank Muamalah Indonesia belum mengungkapkan informasi yang sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) yaitu :

1. Upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual karyawan dan keluarga karyawan.
2. Fasilitas lain yang diberikan kepada karyawan dan keluarga seperti beasiswa dan pembiayaan khusus.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) seharusnya melaksanakan seluruh konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET), karena konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) merupakan pengungkapan tanggung jawab sosial yang memuat dimensi material dan spiritual yang berkaitan dengan kepentingan para *stakeholder* terutama karyawan. Melaksanakan kegiatan *Coeporate Social Responsibility* (CSR) merupakan instrument untuk berkomunikasi yang baik dengan karyawan.

Meutia (2010) dalam Mansur (2012) menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan *stakeholder* merupakan bagian dari upaya menjadi *rahmatan lil alamin* dan menjadi tujuan ekonomi syariah. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan material dan spiritual yang sesuai dengan tujuan syariah, dinyatakan Al Ghazali (2012) tidak diperuntukkan bagi pemilik modal saja, namun bagi kepentingan semua *stakeholder* termasuk karyawan.

Dampak jika tidak diungkapkan informasi terhadap karyawan berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan karyawan pada perusahaan. Tidak adanya transparansi informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan Bank Muamalat Indonesia (BMI), tidak terciptanya komunikasi yang baik oleh perusahaan terhadap karyawan karena tidak adanya transparansi informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Mansur (2012). Penelitian Mansur (2012) mengungkapkan seluruh konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) terhadap karyawan.

5.2.3. Akuntabilitas Horizontal: *Indirect Stakeholders*

Akuntabilitas horizontal disini yaitu pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas yaitu komunitas. Menurut *Syariah Enterprise Theory*, *Indirect Stakeholder* yaitu pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan, tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Akuntabilitas horizontal berikut adalah pada *Indirect Stakeholders*, Tabel 5.4 berikut ini menyajikan akuntabilitas horizontal pada *Indirect Stakeholders* menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET).

Tabel 5.4
Akuntabilitas Horizontal pada *Indirect Stakeholder* Menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET)

Dimensi	Item yang diungkapkan	Nilai	Prioritas	Jenis
Akuntabilitas horizontal				
<i>Indirect Stakeholder</i>	1. Inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Sangat Penting	Ada
	2. Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-diskriminasi dan HAM. (misal: tidak membiayai perusahaan atau usaha yang mempekerjakan anak dibawah umur).	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Sangat Penting	Tidak Ada
	3. Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak. (misalnya tidak menggusur rakyat kecil, tidak membodohi)	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Sangat Penting	Tidak Ada
	4. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendorong perkembangan UMKM	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Sangat Penting	Ada
	5. Jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap UMKM.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Pelengkap	Ada
	6. Jumlah dan presentase pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Pelengkap	Ada
	7. Kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, kesehatan.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Sangat Penting	Ada
	8. Jumlah kontribusi yang diberikan dan sumbernya.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Hiasan	Ada
	9. Sumbangan/ sedekah untuk membantu kelompok masyarakat yang mendapat bencana.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Hiasan	Ada

Dalam akuntabilitas horizontal terhadap karyawan (lihat tabel 5.4), Bank Muamalat Indonesia telah mengungkapkan beberapa item yang berkaitan dengan *Indirect Stakeholder* seperti yang telah dijelaskan dalam *Syariah Enterprise Theory* yaitu :

1. Inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank Islam.

Program pengembangan dan pendampingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), membantu menumbuhkan dan menguatkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia melalui pemberian modal, pendampingan, pelatihan, dukungan teknologi dan lain-lain. Program pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) selama ini dilakukan secara bersama-sama dengan lembaga mitra diantaranya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop). Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi. (Informasi dapat dilihat pada lampiran 4)

2. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendorong perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Seluruh dana yang diterima Baitulmaal Muamalat (BMM) telah disalurkan kepada masyarakat melalui program-program yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Program-program yang dibentuk oleh Baitulmaal Muamalat (BMM) difokuskan kepada 3 bagian yaitu:

- a. Pengembangan Komunitas.
- b. Sosialisasi Islam.
- c. Keuangan mikro. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 4)

3. Jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pada tahun 2011 dana yang telah digulirkan untuk program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) dan Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KJKS) selama tahun 2011 adalah sebesar Rp 2.890.000.000,-. Dana yang disalurkan Baitulmaal Muamalat (BMM) untuk program pengembangan dan pendampingan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebesar Rp 162.229.150,-. Biaya program pendayagunaan dana wakaf (Kampung Jamur Ciputih) yang telah direalisasikan sebesar Rp 289.000.000,-. Total dana pemberdayaan ekonomi adalah sebesar Rp 3.341.229.150,-. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 4)

4. Jumlah dan persentase pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Peningkatan jumlah pembiayaan pada tahun 2011 berhasil dicapai tanpa mengorbankan kualitas portofolio pembiayaan. Hal ini tercermin dari membaiknya tingkat pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) *gross* dan *net* dari 4,32% dan 3,51% menjadi 2,60% dan 1,78% di akhir tahun 2011. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 4)

5. Kontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang agama, pendidikan dan kesehatan.

Kontribusi yang diberikan Baitulmaal Muamalat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang Pendidikan adalah :

- a. Orphan Kafala adalah program pemberdayaan masyarakat, khususnya anak yatim (piatu) dan keluarga korban musibah gempa tsunami di Aceh.

- b. *Islamic Solidarity School (ISS)* adalah fasilitas pendidikan terpadu yang diperuntukkan bagi anak yatim korban tsunami Aceh.
- c. *Madinah Al Munawaroh Solidarity School (MMS)* adalah pada 30 Juli 2009, berdiri satu lagi sekolah yang didanai oleh *Islamic Development Bank (IDB)*, yakni *Madinah Al Munawaroh Solidarity School (MMS)*. Baitulmaal Muamalat menjadi pelaksana sekolah tersebut sejak 16 Maret 2011 hingga saat ini.
- d. Beasiswa adalah salah satu wujud kepedulian lembaga terhadap pemerataan pendidikan anak bangsa tercermin dari program santunan pendidikan berupa pemberian beasiswa dan pembinaan kepada anak yatim (piatu) dan miskin berprestasi.

Kontribusi yang diberikan Baitulmaal Muamalat (BMM) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang Sosial dan kesehatan adalah :

- a. Santunan Kegiatan Sosial-Keagamaan Baitulmaal Muamalat (BMM) ditahun 2011 untuk program santunan sosial-keagamaan, seperti bantuan pembangunan tempat ibadah, lembaga pendidikan-sosial, panti asuhan yatim piatu, dan lain-lain, adalah sebesar Rp 1,1 milyar.
- b. Aksi Tanggap Muamalat (ATM) program kemanusiaan untuk membantu korban musibah atau bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya.
- c. Berbagi Cahaya Ramadhan 1432 H: Sahur, Berbuka, Lebaran (SBL) Setiap bulan suci Ramadhan, Baitulmaal Muamalat (BMM) turut berpartisipasi menyalurkan santunan dalam program Berbagi Cahaya Ramadhan: Sahur, Berbuka, Lebaran

(SBL) kepada keluarga dhuafa di seluruh wilayah kerja sekitar kantor Bank Muamalat.

- d. Berbagi Cahaya Qurban adalah program ini menyalurkan hewan qurban kepada masyarakat yang tidak mampu diseluruh Indonesia.
- e. Santunan Kesehatan merupakan program santunan sosial untuk layanan kesehatan masyarakat tidak mampu.
- f. Muamalat Berbagi Rejeki (MBR) Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga menjalankan kegiatan sosial perusahaannya berupa penyerahan bantuan biaya renovasi Masjid Syekh Yusuf di Kabupaten Gowayang diserahkan langsung secara simbolis oleh Direksi Bank Muamalat kepada Bupati Gowa.
- g. Program 100 Bedug, program pengadaan 100 bedug ini merupakan kegiatan sosial Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang pelaksanaannya dilakukan dalam rangka Milad Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang ke-20 tahun dan perayaan 20 tahun gerakan ekonomi syariah yang disatukan dengan acara Dzikir Nasional pada malam pergantian tahun 2012.
- h. Bantuan kesehatan & pendidikan bagi karyawan melalui Baitulmaal Muamalat (BMM), Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga memberikan santunan berupa bantuan kesehatan dan pendidikan kepada karyawan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang sangat memerlukan. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran4)

6. Jumlah kontribusi yang diberikan dan sumbernya.

Tidak hanya bersumber dari Bank Muamalat, Baitulmaal Muamalat (BMM) juga telah menerima dana zakat, infaq, sedekah (Non ZIS), wakaf, kemanusiaan dan dana Non Zakat, Infaq, Sedekah (Non ZIS), serta dana sosial lainnya dari masyarakat dan beberapa lembaga lainnya baik di dalam negeri maupun luar negeri, seperti Garuda Indonesia, *Islamic Development Bank* (IDB) dan *Organization of the Islamic Conference* (OIC) dan beberapa lembaga lainnya. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 4)

Pada tahun 2011, total dana yang diterima Baitulmaal Muamalat mencapai sebesar Rp 32,6 miliar. Penerimaan dana tersebut mengalami peningkatan sebesar 18% dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya sebesar Rp 27,7 miliar. Pertumbuhan tersebut, merupakan wujud dari meningkatnya kepercayaan masyarakat dan lembaga lainnya untuk menyalurkan dana sosial mereka kepada Baitulmaal Muamalat. Tidak hanya kepada Baitulmaal Muamalat itu sendiri, secara tidak langsung pencapaian tersebut juga merupakan bentuk dari kontribusi Bank Muamalat sebagai pendiri Baitulmaal Muamalat untuk mensejahterahkan ekonomi masyarakat dengan prinsip syariah, peningkatan kualitas hidup dan kepedulian terhadap lingkungan yang dijalankan melalui program-program Baitulmaal Muamalat. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 4)

7. Sumbangan/sedekah untuk membantu kelompok masyarakat yang mendapat bencana.

Aksi Tanggap Muamalat (ATM) merupakan program kemanusiaan untuk membantu korban musibah atau bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. Para pengungsi bencana atau musibah tak hanya membutuhkan bantuan sesaat setelah terjadinya kejadian. Namun, untuk membantu memulihkan kondisi sosial-ekonomi para korban seperti sedia kala, diperlukan perhatian serius dalam jangka waktu yang lebih panjang. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 4)

Perhatian Bank Muamalat Indonesia (BMI) terhadap *Indirect Stakeholder* sudah banyak diungkapkan dalam laporan tahunannya (lihat tabel 5.4). Porsi pembiayaan korporat mengalami penurunan menjadi 2,60% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,32% (Laporan Tahunan BMI: 127). Hal ini sesuai dengan kerangka yang dianjurkan dalam penelitian Maali (2006) dalam Mansur (2012), bahwa bank syariah perlu mengungkapkan pembiayaan untuk mendorong perkembangan ekonomi mikro sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.

Selanjutnya berdasarkan tabel 5.4, dapat dikatakan Bank Muamalah Indonesia belum mengungkapkan informasi yang sesuai konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) yaitu :

1. Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) (misal: tidak membiayai perusahaan atau usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur).

2. Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak (misalnya tidak menggosur rakyat kecil, tidak membodohi).

Bank Muamalat Indonesia (BMI) seharusnya melaksanakan seluruh konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) karena konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) berupaya untuk memenuhi konsep keseimbangan kepada seluruh *stakeholder* dan merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan tujuan syariah. Secara syariah *Indirect Stakeholder* berhak mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan meskipun tidak memberikan kontribusi secara langsung terhadap perusahaan.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Muamalat Indonesia dapat mengurangi tensi kebencian masyarakat terhadap perusahaan. Dampak jika tidak diungkapkan informasi terhadap *indirect stakeholder* berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* (SET) adalah hilangnya simpati dari para komunitas yang mengakibatkan turunnya citra perusahaan tersebut. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Mansur (2012) yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) tidak mengungkapkan semua konsep *Syariah Enterprise Theory* terhadap *Indirect Stakeholder*.

5.2.4. Akuntansi Horizontal: Alam

Akuntabilitas horizontal berikutnya adalah pada alam, tabel 5.5 berikut ini menyajikan akuntabilitas horizontal pada alam menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET).

Tabel 5.5
Akuntabilitas Horizontal pada Alam Menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET)

Dimensi	Item yang diungkapkan	Nilai	Prioritas	Jenis
Akuntabilitas horizontal				
Alam	1. Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan seperti hemat energi, kerusakan hutan, pencemaran air dan udara.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Sangat Penting	Tidak Ada
	2. Mengungkapkan jika ada pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Sangat Penting	Tidak Ada
	3. Jumlah pembiayaan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Sangat Penting	Tidak Ada
	4. Alasan melakukan pembiayaan tersebut.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Pelengkap	Tidak Ada
	5. Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada pegawai dengan pelatihan, ceramah, atau program sejenis.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Pelengkap	Tidak Ada
	6. Kebijakan internal bank yang mendukung program hemat energy dan konservasi.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Pelengkap	Tidak Ada
	7. Kontribusi terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Hiasan	Tidak Ada
	8. Kontribusi langsung terhadap lingkungan (menanam pohon, dsb)	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Hiasan	Ada
	9. Kebijakan selain diatas yang dilakukan oleh bank syariah.	<i>Rahmatan lil alamin</i>	Sangat Penting/Penting/Hiasan	Ada

Dalam akuntabilitas horizontal terhadap alam (lihat tabel 5.5), Bank Muamalat Indonesia (BMI) telah mengungkapkan beberapa item yang berkaitan dengan alam seperti yang telah dijelaskan dalam *Syariah Enterprise Theory* (SET) yaitu :

1. Kontribusi langsung terhadap lingkungan (menanam pohon,dsb).

Pada tahun 2011 Baitulmaal Muamalat (BMM) melakukan salah satu bentuk kegiatan seperti penanaman 3.000 bibit pohon jati ambon (jabon) di Pondok

Pesantren Mawaridussalam, Deli Serdang, Sumatera Utara yang dilakukan Baitulmaal Muamalat (BMM) bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI). Kegiatan ini merupakan rangkaian acara ‘Muamalat Berbagi Rezeki’, di Bank Muamalat Cabang Medan. (Informasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 5)

2. Kebijakan selain diatas yang dilakukan oleh bank syariah.

Pembangunan atau perbaikan sarana umum, kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah: Pembuatan mandi,cuci,kakus (MCK) umum ditempat-tempat yang sangat membutuhkannya, pengadaan tempat sampah, membantu membuat jalan/pengerasan jalan ke lokasi pondok pesantren yan terpencil, pendirian *Sport Centre* sebagai media pembinaan anak-anak yatim, anak jalanan dan anak-anak tidak mampu/terlantar. (Informasi dapat dilihat pada lampiran 5).

Diukur dari *Syariah Enterprise Theory* (SET) maka Bank Muamalat Indonesia (BMI) sangat sedikit dalam memberikan informasi mengenai pengungkapan terhadap alam. Mempertegas penelitian yang dilakukan [Farook dan Lanis (2005) serta Maali, dkk (2006) dalam Mansur (2012)] bahwa sebagian besar bank syariah yang beroperasi mempunyai kepedulian sosial yang rendah, terutama untuk masalah alam yang dianggap kurang penting.

Selanjutnya berdasarkan tabel 5.4, dapat dikatakan Bank Muamalat Indonesia belum mengungkapkan informasi sesuai konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) yaitu :

1. Memberikan kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan seperti hemat energi, kerusakan hutan, pencemaran air dan udara.
2. Mengungkapkan jika ada pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
3. Mengungkapkan jumlah pembiayaan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
4. Alasan melakukan pembiayaan tersebut.
5. Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada pegawai dengan pelatihan, ceramah, atau program sejenis.
6. Kebijakan internal bank yang mendukung program hemat energy dan konservasi.
7. Kontribusi terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan.

Menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET), alam merupakan salah satu *stakeholders* yang harus mendapat perhatian dan memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Namun demikian perhatian Bank Muamalat Indonesia (BMI) terhadap alam masih sedikit diungkapkan dalam laporan tahunan. Meutia (2010) dalam Mansur (2012) menyatakan bahwa aktifitas perbankan syariah seharusnya ikut mendukung program-program kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan ataupun ikut serta mencegah timbulnya kerusakan dimuka bumi.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) seharusnya melaksanakan seluruh konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) karena konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET)

sesuai dengan prinsip *rahmatan lil alamin*, yang bermakna keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya salah satunya alam. Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Muamalat Indonesia akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang mengemban dengan baik pertanggungjawaban secara sosial.

Dampak jika tidak diungkapkan informasi terhadap alam berdasarkan *Syariah Enterprise Theory*, citra perusahaan menjadi turun dikalangan masyarakat karena rendahnya kepedulian dan perhatian perusahaan terhadap alam. Alam merupakan pihak yang memberikan kontribusi bagi hidup matinya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia, dan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholder* adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. Wujud distribusi kesejahteraan perusahaan terhadap alam berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian, pencegahan pencemaran dan lain-lain. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Mansur (2012) yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) hanya mengungkapkan sedikit konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) terhadap alam.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengungkapan *Corporat Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) tentang akuntabilitas vertikal terhadap Tuhan telah sesuai dengan konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET). Bank Muamalat Indonesia telah melaksanakan pertanggungjawaban kepada Tuhan yang dapat dianggap sebagai upaya bank untuk memenuhi prinsip syariah.
2. Pengungkapan *Corporat Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tentang akuntabilitas horizontal terhadap nasabah secara keseluruhan belum memenuhi konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) karena perusahaan hanya mengungkapkan 5 *item* pengungkapan yang sesuai menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET) dan tidak menyajikan 12 *item* pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam laporan *Corporat Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia (BMI) seharusnya melaksanakan seluruh konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) karena konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) memiliki tujuan sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh *stakeholder* (nasabah) mengenai seberapa jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap seluruh *stakeholders*. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam

pembuatan keputusan. Dampak jika tidak diungkapkan informasi terhadap nasabah berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* adalah mengurangi citra perusahaan dimata para nasabah sehingga nasabah bisa beralih kepada perusahaan lain.

3. Pengungkapan *Corporat Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tentang akuntabilitas horizontal terhadap karyawan secara keseluruhan belum memenuhi konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) karena perusahaan hanya mengungkapkan 8 *item* pengungkapan yang sesuai menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET) dan tidak menyajikan 2 *item* pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam laporan *Corporat Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia (BMI) seharusnya melaksanakan seluruh konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET), karena konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) merupakan pengungkapan tanggung jawab sosial yang memuat dimensi material dan spiritual yang berkaitan dengan kepentingan para *stakeholder* terutama karyawan. Dampak jika tidak diungkapkan informasi terhadap karyawan berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* adalah tidak terciptanya komunikasi yang baik oleh perusahaan terhadap karyawan sehingga tidak adanya transparansi informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan Bank Muamalat Indonesia yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan oleh karyawan terhadap perusahaan.
4. Pengungkapan *Corporat Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tentang akuntabilitas horizontal terhadap *Indirect*

Stakeholders secara keseluruhan belum memenuhi konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) karena perusahaan hanya mengungkapkan 7 *item* pengungkapan yang sesuai menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET) dan tidak menyajikan 2 *item* pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam laporan *Corporat Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia (BMI) seharusnya melaksanakan seluruh konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) karena konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) berupaya untuk memenuhi konsep keseimbangan kepada seluruh *stakeholder* dan merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan tujuan syariah. Dampak jika tidak diungkapkan informasi terhadap *indirect stakeholder* berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* (SET) adalah hilangnya simpati dari para komunitas yang mengakibatkan turunnya citra perusahaan tersebut.

5. Pengungkapan *Corporat Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tentang akuntabilitas horizontal terhadap alam secara keseluruhan masih jauh dari konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) karena perusahaan hanya mengungkapkan 2 *item* pengungkapan yang sesuai menurut *Syariah Enterprise Theory* (SET) dan tidak menyajikan 7 *item* pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam laporan *Corporat Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia (BMI) seharusnya melaksanakan seluruh konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) karena konsep *Syariah Enterprise Theory* (SET) sesuai dengan prinsip *rahmatan lil alamin* yang bermakna keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk

Allah lainnya salah satunya alam. Dampak jika tidak diungkapkan informasi terhadap alam berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* (SET), mengakibatkan turunnya citra dari perusahaan karena rendahnya perhatian perusahaan terhadap alam.

6.2. Saran

1. Bank Muamalat Indonesia (BMI) seharusnya menyajikan semua item-item pengungkapan yang terdapat dalam *Syariah Enterprise Theory* (SET) didalam laporan *Corporat Social Responsibility* (CSR) Bank Muamalat Indonesia (BMI).
2. Penelitian ini masih mempunyai keterbatasan. Jumlah bank yang diteliti hanya satu bank syariah sehingga terbatas dalam generalisasi hasil penelitian.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Grafik	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4. Manfaat penelitian.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
2.1. Teori-Teori tentang <i>Corporate Social Responsibility</i>	10
2.1.1. <i>Agency Theory</i>	10
2.1.2. <i>Legitimacy Theory</i>	11
2.1.3. <i>Stakeholders Theory</i>	13
2.1.4. <i>Syariah Enterprise Theory (SET)</i>	14
2.2. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	19
2.2.1. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	20
2.2.2. Pro Kontra Tanggung Jawab Perusahaan	22
2.3. Nilai-Nilai Syariah	24

2.3.1. Prinsip Berbagi dengan Adil.....	24
2.3.2. Prinsip <i>Rahmatan lil Alamin</i>	25
2.3.3. Prinsip <i>Maslahah</i>	26
2.4. Konsep dan Karakteristik Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Menurut <i>Syariah Enterprise Theory</i>	29
2.5. <i>Item</i> Pengungkapan Tanggung jawab Sosial.....	30
2.6. Penelitian Terdahulu	32
2.7. Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2. Jenis dan Sumber Data	37
3.3. Metoda Pengumpulan Data	37
3.4. Objek Penelitian	38
3.5. Variable operasional.....	38
3.5.1. <i>Corporate Social Responsibility</i>	38
3.5.2. <i>Syariah Enterprise Theory</i>	38
3.6. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
4.1. Sejarah Perusahaan.....	42
4.2. Visi dan Misi	44
4.3. Struktur Organisasi.....	45
4.4. Kegiatan Usaha Bank Muamalat Indonesia	48

BAB V PEMBAHASAN

5.1. Informasi yang diungkapkan Bank Muamalat Indonesia	
dalam laporan CSR.....	52
5.1.1. Sumber Dana CSR Bank Muamalat Indonesia.....	54
5.1.2. Realisasi Penggunaan Dana CSR	54
5.1.2.1. Pemberdayaan Ekonomi	54
5.1.2.1.a.KUM3 dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah	
- KJKS	55
5.1.2.1.b.Pengembangan dan Pendampingan LKMS	55
5.1.2.1.c.Realisasi Pendayagunaan Tanah Wakaf	56
5.1.2.2. Pendidikan.....	56
5.1.2.2.a.Orphan Kafalah.....	56
5.1.2.2.b. <i>Islamic Solidarity School (ISS)</i>	57
5.1.2.2.c. <i>Madinah Al Munawaroh Solidarity School</i>	57
5.1.2.2.d.Beasiswa	57
5.1.2.3. Sosial	57
5.1.2.4. Penggunaan Dana Non ZIS	58
5.1.2.4.a.Kampanye Program <i>Go Green</i> dan	
Pelestarian Lingkungan Hidup	58
5.1.2.4.b.Pembangunan atau Perbaikan Sarana Umum.....	59
5.1.2.5. Wakaf	59
5.2. Tingkat Kesesuaian Informasi CSR Bank Muamalat	
Indonesia berdasarkan SET	60

5.2.1. Akuntabilitas vertikal terhadap Allah SWT	61
5.2.2. Akuntabilitas horizontal : <i>Direct Stakeholder</i>	61
5.2.2.1. Akuntabilitas horizontal terhadap nasabah.....	63
5.2.2.2. Akuntabilitas horizontal terhadap Karyawan.....	68
5.2.3. Akuntabilitas horizontal : <i>Indirect stakeholder</i>	74
5.2.4. Akuntabilitas horizontal terhadap Alam	81

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan.....	86
6.2. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Piramida <i>Maslahah</i>	27
Gambar 2.2. Model Kerangka Pemikiran	35
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan <i>Agency Theory</i> , <i>Legitimacy Theory</i> , <i>Stakeholder Theory</i> , dengan <i>Syariah Enterprise Theory</i>	18
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu	32
Tabel 5.1. Akuntabilitas pada Tuhan Menurut SET	61
Tabel 5.2. Akuntabilitas pada Nasabah Menurut SET	63
Tabel 5.1. Akuntabilitas pada Karyawan Menurut SET	68
Tabel 5.1. Akuntabilitas pada <i>Indirect Stakeholder</i> Menurut SET	74
Tabel 5.1. Akuntabilitas pada Alam Menurut SET	82

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran, al-anbiya' : 107

Alamsyah, Halim. *Membangun Kapasitas dan Memperkuat Kontruksi Perbankan Syariah dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*. Diakses di <http://www.bi.go.id>, pada tanggal 14 Januari 2013.

Al-ghazali, Abu Hamid. 2012. *Ihya' Ulumuddin jilid 4*. Republika Jakarta.

Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPF. Yogyakarta.

Branco, Manuel Castelo dan Rodrigues, Lucia Lima (2008). Factors Influencing Social Responsibility Disclosure by Portuguese Companies. *Journal of Business Ethics* 83 (4): 685-701.

Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Kencana. Jakarta.

Deegan, C. and Gordon B. A Study of the Environmrntal Disclosure Practices of Australian Corporations. *Accounting and Business Research*. Vol. 26, No. 3, (Summer), pp.187-99, 1996.

Dusuki, Asyraf Wajid and Dar, Humayon. 2005. Stakeholders' Perceptions of Corporate Social Responsibility of Islamic Banks: Evidence from Malaysian Economy. *The 6th international Confrence on Islamic Economic and Finance*.

Dusuki, Asyraf Wajidi dan Abdullah, Nurdianawati Irwani. 2007. Maqasid al-Syari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences* 24: 1.

Griffin. 2004. *Manajemen*. Erlangga, Jakarta.

Hunger, David. 2009. *Manajemen Strategis*. Andi Yogyakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia. *PSAK No. 01 (Revisi 2009). Tanggung Jawab Alam dan Masalah Lingkungan dan Sosial*. Diakses di <http://staff.blog.ui.ac.id>. pada tanggal 19 Januari 2013.

- Jamali, Dima dan Mirrshak, Ramez. (2007). Corporate Social Responsibility (CSR): Theory and Practice in a Developing Country Context. *Journal of Business Ethics* 72 (3): 243-262.
- Hasyimi, Muhammad Ali. 2009. *Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim*, diakses di <http://www.islamhouse.com>, pada tanggal 27 Februari 2013.
- L. daft, Richard. 2010. *Manajemen*. Erlangga. Jakarta.
- Mansur, Syuhada. 2012. Pelaporan Corporate Social Responsibility perbankan syariah dalam perspektif Syariah Enterprise Theory. *Skripsi Universitas Hasaudin : Makasar*.
- McWilliams, A. dan D. Siegel. 2001. Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. *Academy of Management Review*, 26(1): 117-127.
- Muhammad.2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Salemba empat. Jakarta.
- Suhandari M. Putri. *Schema CSR*. Kompas edisi 4 Agustus 2007.
- Triyuwono. 2006. *Akuntansi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Triyuwono. 2007. *Akuntansi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. 2005. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.
- Van Horne. 2007. *Dasar-dasar Manajemen*. Erlangga. Jakarta.
- Yusuf, yasir. Aplikasi CSR pada bank syariah: suatu pendekatan masalah dan Maqasid Syariah. *Jurnal EKSIBISI*, Vol 4, No 2, juni 2010.